

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS NILAI NILAI KARAKTER BANGSA PADA MAHASISWA

Iwan Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Slighters19@yahoo.com

Abstrak

Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika berbasis Nilai Nilai Karakter Bangsa pada Mahasiswa Fakultas Hukum UMN Al Washliyah Medan ini sebagai upaya dalam rangka pembentukan karakter generasi muda bangsa sebagai dasar untuk pencegahan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini melalui pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi di Sumatera Utara, sehingga kelak kita dapat memiliki generasi muda yang handal dan anti penyalahgunaan narkotika, yang akhirnya Indonesia akan mencapai masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi tentang Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis nilai –nilai Karakter Bangsa sehingga diharapkan nilai – nilai karakter bangsa dapat dilaksanakan dalam tingkat kehidupan mahasiswa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal research. Permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan “Segera di terapkannya nilai – nilai kearifan local masyarakat desa yang berciri Islami dalam keluarga di Sumatera Utara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian materi tentang karakter bangsa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika ini dapat dilakukan dengan berbagai model seperti, sebagai matakuliah tersendiri, terintegrasi dalam semua matakuliah dan diajarkan di luar mata kuliah/ jam mengajar. Dan yang dalam waktu dekat dilaksanakan adalah diajarkan di luar mata kuliah/ jam mengajar dan dilaksanakan secara berkala, jika tidak dilaksanakan secara berkala maka hasilnya tidak maksimal dan bahkan kemungkinan gagal sangat besar karena pengaruh pergaulan di lingkungan mahasiswa terima setiap hari, walaupun dilaksanakan diluar jam mata kuliah kegiatan ini harus dilakukan secara berkala.

Kata kunci: pencegahan, penyalahgunaan narkotika, nilai karakter bangsa

Abstract

The National Character Value-Based Narcotics Abuse Prevention Concept at UMN Al Washliyah Law Faculty Students in Medan is an effort to establish the character of the nation's young generation as a basis for preventing narcotics abuse crimes. So it is necessary to do early prevention through education at the Higher Education level in North Sumatra, so that later we can have a young generation that is reliable and anti-narcotics abuse, which in the end Indonesia will achieve a just and prosperous society. This research is to produce information about the Concept of Narcotics Abuse Prevention Based on National Character Values so that it is expected that the nation's character values can be implemented in the level of student life. The approach method used in this research is the socio-legal research approach. The main problems examined and studied in this study relate to "Immediately in applying the values of local wisdom of the Islamic community in the family in North Sumatra in particular and in Indonesia in general. In order to prevent narcotics abuse, we applied the concept of teaching outside the Subject to teach national character values in preventing drug abuse among students at the UMN Al Washliyah Law Faculty by creating a discussion forum on the values of national character and narcotics. The results showed that the provision of material about the nation's character in order to prevent narcotics abuse with the model was taught outside the course / teaching hours (discussion) and carried out periodically, the conclusion that the application of the concept of teaching outside of lecture time and supported by inserting material regarding the nation's character in delivering courses by

especially the Criminal Law, Pancasila and Religious Education courses, the Concept of Value-based Narcotics Abuse Prevention - Nation Character Value will help students avoid narcotics abuse because gradually the values of national character can be absorbed in heart and applied in student behavior.

Keywords: *prevention, narcotics abuse, national character value*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini peredaran narkotika di Indonesia semakin merebak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia bukan saja sebagai tempat peredaran narkotika tetapi sudah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Indonesia dalam kondisi darurat narkotika dan tidak ada ampun bagi pengedar dan pemasok narkotika, Pernyataan tersebut kerap disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam setiap kesempatan menanggapi maraknya kasus narkotika di Indonesia, termasuk eksekusi mati bagi terpidana kasus narkotika. Tidak hanya presiden, Badan Narkotika Nasional pun melengkapi pernyataan tersebut, seperti disampaikan Analis Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Susanti Lengkon, berdasarkan data BNN, sejak 2008 narkotika telah menyebar di seluruh kabupaten dan kota di 33 provinsi. Artinya, tidak ada daerah yang bebas dari peredaran narkotika. Sebaran peredaran narkotika yang telah hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia tersebut membuat jumlah pemakai narkotika meningkat dari tahun ke tahun. Data terakhir dari hasil penelitian Puslitkes UI dan BNN disebutkan bahwa tahun 2014, jumlah pengguna narkotika di Indonesia sudah mencapai angka 4,1 juta orang. Dengan bahasa lain ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun masih atau pernah mengkonsumsi narkotika di tahun 2014.

Tahun 2015, Masih dari hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI disebutkan, angka penyalahgunaan narkotika di tahun 2015 akan meningkat, yakni mencapai 4,33 juta orang. Dari

pengguna juga memperlihatkan peningkatan, yakni laki-laki dari 3 juta orang di tahun 2014 naik menjadi 3,2 juta orang dan perempuan dari 1 juta orang, naik menjadi 1,1 juta orang di tahun 2015. Untuk mencegah kejahatan ini maka pemerintah mengeluarkan banyak Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Stbl.1927 No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika sampai dengan munculnya UU No 35 tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika UU Nomor 9 tahun 1976,

Dalam Undang-Undang yang terbaru ini terdapat suatu hukuman yang sangat tegas yaitu Pidana Mati, walaupun ada yang mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika. Indonesia sendiri baru beberapa tahun ini menetapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba yang bilamana memang terbukti pelaku melakukan pengedaran narkoba. Presiden Joko Widodo berkata "Bila 1 hari dikatakan 50 orang kaum muda meninggal karena kasus mengkonsumsi narkoba, jika dihitung selama 1 tahun bisa mencapai angka 18.000an meninggal sia – sia karena narkoba, maka moral bangsa Indonesia pun bisa rusak karena narkoba

saja” Narkoba sudah jelas berbahaya bagi siapa saja yang menyalahgunakannya. Berbagai efek negatif, baik fisik maupun psikis jelas membuat korban penyalahguna narkoba menderita. Selain itu, dampak negatifnya juga akan dirasakan oleh keluarga korban.

Penyalahgunaan narkoba yang makin marak di kalangan mahasiswa, menjadi alasan utama untuk terus melakukan upaya pencegahan. Mahasiswa sebagai pemegang tongkat kepemimpinan bangsa harus dilindungi dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Perlu ada berbagai upaya pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa.

1.2 Perumusan Permasalahan (problem statement)

Bagaimanakah Konsep Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Mahasiswa Fakultas Hukum UMN Al Washliyah Medan?

2. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan judul yang dikemukakan diatas menggunakan metode penelitian normative dan ditunjang dengan metode penelitian empiris serta metode penelitian dan pengembangan yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *Research and Development*. Dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Nilai – Nilai Karakter Bangsa Pada Mahasiswa

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia. Pendidikan itu tidak selalu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non formal pun memiliki peran yang sama

untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Memperhatikan ketiga jenis pendidikan di atas, ada kecenderungan bahwa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal yang selama ini berjalan terpisah satu dengan yang lainnya. Mereka tidak saling mendukung untuk peningkatan pembentukan kepribadian peserta didik. Setiap lembaga pendidikan tersebut berjalan masing-masing sehingga yang terjadi sekarang adalah pembentukan pribadi peserta didik menjadi parsial, misalnya anak bersikap baik di rumah, namun ketika keluar rumah atau berada di sekolah ia melakukan perkelahian antarpelajar, bergaul tidak sewajarnya. Sikap-sikap seperti ini merupakan bagian dari penyimpangan moralitas dan perilaku sosial pelajar.

Pendidikan kita dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi minus emosi dan moral. Sebagian bahkan menilai pendidikan Indonesia terkesan mekanistik, *full* hafalan dan mematikan kreativitas siswa. Kondisi ini tentu mencemaskan berbagai pihak, apalagi melihat dari pendapat Lickon bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu:

1. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;
2. ketidakjujuran yang membudaya;
3. semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figure pemimpin;
4. pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan;
5. meningkatnya kecurigaan dan kebencian;
6. penggunaan bahasa yang buruk;
7. penurunan etos kerja;
8. menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara;
9. meningkatnya perilaku merusak diri;
10. semakin kaburnya pedoman moral.

A. Model Pendidikan Karakter

Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui pendidikan karakter dapat pula dipengaruhi oleh cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam menyampaikan. Ada empat model pendekatan penyampaian pendidikan karakter. Pendekatan tersebut adalah:

a) Model Sebagai Mata Pelajaran Tersendiri

Dalam model pendekatan ini pendidikan karakter dianggap sebagai suatu mata kuliah tersendiri. Oleh karenanya pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini dosen mata kuliah pendidikan karakter harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat Rancangan Proses Studi (RPS), metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus dirancang dalam jadwal kuliah secara terstruktur. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang dosen semata, demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.

b) Model Terintegrasi Dalam Semua Mata Kuliah

Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap mata kuliah, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab semua dosen. Dalam konteks ini setiap

dosen dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok bahasan bidang studi. Melalui model terintegrasi ini maka setiap dosen adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali. Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap dosen ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua mahasiswa, di samping itu pemahaman akan nilai-nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya siswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai setting. Sedangkan sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua dosen. Namun, menjamin kesamaan bagi setiap dosen adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat latar belakang setiap dosen yang berbeda-beda. Di samping itu, jika terjadi perbedaan penafsiran nilai-nilai di antara dosen sendiri akan menjadikan mahasiswa justru bingung.

c) Model di luar pengajaran.

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh dosen yang sampiri tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit. Sedangkan kelemahannya adalah tidak ada dalam

struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah.

- a. Dari beberapa model penyampaian pendidikan karakter guna mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan mahasiswa, semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing , maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Fakultas Hukum UMN Al Washliyah dalam hal ini dengan Wakil Dekan I bidang Akademik untuk mendapat masukan tentang model yang dapat diterapkan pada mahasiswa Fakultas Hukum untuk menanamkan nilai – nilai karakter bangsa pada mahasiswa fakultas hukum guna mencegah mahasiswa dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Menurut Adawiyah Nasution, Model yang dapat diterapkan dalam waktu dekat adalah model pengajaran di luar mata kuliah/ jam mengajar, dan dilaksanakan secara berkala, karena menurut beliau jika tidak dilaksanakan secara berkala maka hasilnya tidak maksimal dan bahkan kemungkinan gagal sangat besar karena pengaruh pergaulan di lingkungan mereka terima setiap hari, maka walaupun dilaksanakan diluar jam mata kuliah kegiatan ini harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Selain dengan Wakil Dekan I kami juga melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Prodi Ilmu Hukum yaitu Ibu Halimatul Maryani, SH, MH. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa pendidikan karakter ini sangat penting untuk disampaikan kepada mahasiswa, sebenarnya dosen di fakultas hukum UMN Al washliyah telah mengajarkan tentang nilai – nilai karakter bangsa ini kepada mahasiswa tetapi tidak dalam suatu mata kuliah khusus, hanya berupa materi – materi sisipan dalam matakuliah – matakuliah yang diampu oleh dosen – dosen masing – masing. Dan beliau juga mengatakan bahwa materi tentang karakter bangsa ini sulit

jika ingin di buat sebuah matakuliah khusus tentang karakter bangsa ini maka beliau menyarankan agar pemberian materi tentang karakter bangsa ini dilakukan di luar mata kuliah/ jam mengajar, dan dilaksanakan secara berkala, karena menurut beliau juga sama dengan ibu Wakil Dekan I, jika tidak dilaksanakan secara berkala maka hasilnya tidak maksimal dan bahkan kemungkinan gagal sangat besar karena pengaruh pergaulan di lingkungan mahasiswa terima setiap hari, walaupun dilaksanakan diluar jam mata kuliah kegiatan ini harus dilakukan secara berkala.

4. KESIMPULAN

Konsep penyampaian pendidikan karakter guna mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan mahasiswa, semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing , Model yang dapat diterapkan dalam waktu dekat adalah model pengajaran di luar mata kuliah/ jam mengajar, dan dilaksanakan secara berkala, karena jika tidak dilaksanakan secara berkala maka hasilnya tidak maksimal dan bahkan kemungkinan gagal sangat besar karena pengaruh pergaulan di lingkungan mereka terima setiap hari, maka walaupun dilaksanakan diluar jam mata kuliah kegiatan ini harus dilakukan secara berkala dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurjana, I. N. (n.d.). *Penanggulangan Kejahatan Narkoba: Eksekusi Hak Persfektif Sosiologi Hukum*.
- Siahaan, E. (2009). *Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara*, Tesis, Medan: Sekolah

- Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Narkotika di Sumatra Utara*, Tesis, (2009) Medan : Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- M.taufik Makaro Cs, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group.
- Pujo Widodo, (2010), *Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sastra*, FAK.FKIP.UT.
- Siswanto, (2012), *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika*, Rineka Cipta:Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, (2009), *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Esensi: Surabaya,.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D* .Alfabet Bandung.
- Suparno, dkk (2002), *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*.Yogyakarta: Kanisius. Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris, (2006), *Kebebasan Dan Kebudayaan*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaedi, (2012), *Desain Pendidikan Karakter*, Kencana Prenada Group.
- Hasbahuddin, (2017), *Model Pendidikan Karakter Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa Di Kabupaten Pangkep*, Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling Vol. 1, No. 1.
- [Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa](#), (2010), Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, www.kompasiana.com/eliazer, *Hukuman Mati Bagi Para Pengedar Narkoba*, Diakses 04 Desember 2017 <https://www.cegahnarkoba.bnn.go.id>, Pendidikan-Karakter-Bangsa-dalam-Gerakan-anti-Narkoba, diakses 11 Mei 2018
- Peraturan Perundang – undangan.**
Undang – Undang Dasar 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.